

Yth. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum  
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
JAM KERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PADA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH**

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur pelaksanaan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah.

**D. Dasar**

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

**E. Ketentuan**

1. Jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Istirahat
  - b. Hari Jum'at  
Istirahat
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

3. Atasan langsung memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Februari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

^

NURHAYATI

